



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
12. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B AB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 2. Seksi Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA, terdiri dari :
 1. Seksi SLTP;
 2. Seksi SLTA;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP dan SLTA.
 - e. Bidang Tenaga Pendidik, terdiri dari :
 1. Seksi Mutasi Tenaga Pendidik;
 2. Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik;
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik.

- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olah Raga;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
 - g. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman;
 - 2. Seksi Penyehatan Industri dan Tempat-tempat Umum;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 3. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Akreditasi dan Sertifikasi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan;
 - 3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum , perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Pengairan;
 - 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Mineral dan Energi.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Permukiman dan Tata Guna Lahan;
 - 2. Seksi Perumahan;
 - 3. Seksi Tata Bangunan.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1 Seksi Penataan Ruang;
 - 2 Seksi Air Minum dan Air Limbah;
 - 3 Seksi Persampahan dan Drainase.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perhubungan Darat dan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran;
 3. Seksi Terminal.
 - d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan;
 3. Seksi Industri Kimia.
 - e. Bidang Industri Aneka, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
 3. Seksi Industri Aneka Kerajinan.
 - f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Seksi Informasi dan Promosi;
 3. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.

- g. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pendapatan Pasar.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1 Seksi Bina Sosial;
 - 2 Seksi Pelayanan Sosial;

- 3 Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.
 - D Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas;
 3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - E Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Seksi Kesejahteraan Kerja dan Bina Jamsostek.
 - F Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan;
 2. Seksi Kerjasama Antar Daerah;
 3. Seksi Pembinaan dan Perpindahan.
 - G UPTD;
 - h Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan kehutanan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 3. Seksi Pembinaan dan Pasca Panen.
 - d. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 3. Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pekebunan;
 3. Seksi Produksi Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair;
 3. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan, terdiri dari :
 - 1 Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
 - 2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - d. Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan, terdiri dari :
 - 1 Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan;
 - 2 Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
 - e. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
 - 1 Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian;
 - 2 Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
 - f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1 Seksi Bimbingan Usaha;
 - 2 Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 28

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1 Subbagian Perencanaan;
 - 2 Subbagian Keuangan;
 - 3 Subbagian Umum.
 - c. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian dan Pengembangan Nilai Budaya;
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - d. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, terdiri dari :
 - 1 Seksi Penggalan dan Pengelolaan Potensi Pariwisata;
 - 2 Seksi Promosi Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi;
 - 2. Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Gaji, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Gaji.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan;
 - 2. Seksi Pengeluaran.
 - h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi;

2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk;
 3. Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil;

2. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil;
 3. Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil.
 - e. Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kependudukan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UPTD

Pasal 37

- (1) Dinas Daerah dapat membentuk UPTD, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Dinas Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian , Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah Jabatan Struktural Eselon V a.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45


Cukup jelas.

Pasal 46


Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,


H.M.MACHROES

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

H.M.MACHROES

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG





BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Maret 2008


SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG



DUPATI PEMALANG,

H.M.MACHROES


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,
[Signature]
H.M.MACHROES *[Initials]*

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,


H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,



H.M.MACHROES

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,


H.M.MACHROES

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,


H.M.MACHROES

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES